

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam menangani perkara KDRT dalam putusan Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut terhadap putusan hakim tersebut dapat diketahui bahwa Pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tentang KDRT bukanlah Pasal 338 KUHP subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP melainkan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah (UU PKDRT). Hal tersebut dikarenakan UU PKDRT merupakan Undang Undang khusus yang memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan KUHP sehingga dianut oleh para hakim secara ekplisit, antara lain dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam perkara Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Garut yang menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Undang Undang tersebut secara lebih rinci.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan sanksi pidana

terhadap terpidana Nining Yuningsih tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan telah sesuai berdasarkan beberapa aspek yuridis yang meringankan sanksi pidana terhadap terpidana Nining Yuningsih. Selain hal tersebut ada pula pertimbangan hakim baik dari aspek sosiologis maupun kriminologis. Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa dengan benar-benar mempertimbangkan segala aspek pemidanaan.

B. Saran

1. Dalam hal sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, dapat dilihat bahwa putusan dalam perkara Nomor.66/Pid.sus/2014/PN.Garut majelis hakim telah menjalankan proses peradilan yang sesuai dengan prosedur dan menggunakan pasal-pasal dengan tepat sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam perkara tersebut. Maka penulis merasa hal tersebut dapat dijadikan acuan terhadap kasus-kasus serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak KDRT dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui mengenai Undang Undang tersebut.